

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Oleh

**OKTIARTI
NPM. 160412049**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS)
TELUK KUANTAN
2020**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

*Disusun dan Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Akuntansi
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Akuntansi*



Oleh

**OKTIARTI
NPM. 160412049**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS)
TELUK KUANTAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


disusun dan diajukan oleh :

OKTIARTI
NPM. 160412049

telah diperiksa dan disetujui
oleh Komisi Pembimbing


Teluk Kuantan, 24 Oktober 2020

PEMBIMBING I



RINA ANDRIANI, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

PEMBIMBING II



M. IRWAN, SE., MM
NIDN. 1012058301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



YUL EMRI YULIS, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

**LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI**






**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

**OKTIARTI
NPM. 160412049**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 24 Oktober 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua	1. 
2.	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Sekretaris	2. 
3.	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Irwan, SE., MM	Anggota	4. 
5.	Diskhamarzaweny, SE., MM	Anggota	5. 
6.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Anggota	6. 


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



**ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN. 1020088401**

Ketua
Program Studi Akuntansi



**YUL EMRI YULIS, SE., M.Si
NIDN. 1014038901**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktiarti
NPM : 160412049
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan,

**OKTIARTI
NPM. 160412049**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Rina Andriani, SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk penyelesaian skripsi ini.
5. M. Irwan, SE., MM Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

7. Orang tua Penulis serta Saudara Penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, Oktober 2020
Penulis,

OKTIARTI
NPM. 160412049

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGEHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oktiarti

Pembimbing I: Rina Andriani, SE., M.Si

Pembimbing II: M.Irwan, SE., MM

Berdasarkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipungut dari pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.519.984,00. Pajak Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi hanya di potong untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan untuk pegawai tetap tidak dikenakan pajak, hal ini berbeda dengan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu. Untuk mengetahui faktor-faktor atas keterlambatan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil Penelitian adalah Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal.

Kata Kunci: Penerapan, Akuntansi, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF APPLICATION OF ACCOUNTING FOR INCOME TAX ARTICLE 21 THE CIVIL SERVANTS TO SUB-DISTRICT OFFICE KUANTAN SINGINGI REGENCY

Oktiarti

Supervisor I: Rina Andriani, SE., M.Si

Supervisor II: M.Irwan, SE., MM

Based on the amount of Income Tax Article 21 collected from employees in 2018 amounting to Rp. 21,519,984.00. Tax Office Kuantan Hilir District Kuantan Singingi Regency is only deducted for the State Civil Apparatus (ASN), while for landlords employees are not subject to tax, this is different from the view of the Income Tax Law.

The purpose of this study was to determine and analyze Article 21 Income Tax (PPh) on Salaries of the Office of the Head Office of Kuantan Hilir, Kuantan Singingi Regency. To find out and analyze the reporting of Income Tax (PPh) Article 21 on the Salary of the Employee of the Head Office of the Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency on time. This is to find out the factors for the delay in reporting Article 21 Income Tax (PPh) on the Salary of the Employee at the Head Office of the Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency.

The result of the research is that the application of Income Tax (PPh) Article 21 on Salary of the Head Office of Kuantan Hilir, Kuantan Singingi District is not optimal.

Keywords: Application, Accounting, Income Tax

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	6
2.2 Hasil Penelitian Relevan.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Analisis Data.....	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Dekkripsi Objek Penelitian	42
	4.2 Hasil Penelitian	49
	4.3 Pembahasan.....	61
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	64
	5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh 21 Pasal 17	25
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	34
Tabel 4.1 Jenis Sarana dan Parsarana Kerja	44
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3	Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Kantor Camat Kuantan Hilir
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung pelaksanaannya. Menurut APBN sumber pendapatan terbesar yaitu sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. Hal ini dibuktikan ketika negara kita dilanda krisis, pemasukan dari sektor pajak ternyata terus meningkat dibandingkan dengan sektor lainnya.

Kesejahteraan rakyat dapat di wujudkan dari pembangunan yang memiliki arti sangat penting di Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak mempunyai

peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan maupun badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan tiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut self assessment system yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang – ulang pada waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subyeknya. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mencakup pegawai yang berada di dua kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Usang Baserah dan Kelurahan Pasar Baru Baserah. Pegawai yang ada di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam memayar pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21.

Di Indonesia Peraturan Perpajakan telah mengalami revisi. Revisi terakhir yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008, dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER31/PJ/2009, PER-57/PJ/2009, PER-31/PJ/2012, PER-32/PJ/2015. Namun mulai 1 Januari 2016 telah dilakukan perubahan peraturan baru yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016. perubahan terletak pada besarnya tarif pengenaan pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengenaan pajak ini di tunjukan atas penghasilan yang diterima oleh subyek pajak secara teratur berupa gaji, honorarium, uang pensiunan, upah, premi asuransi, uang lemburan,

serta uang tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja. Subyek PPh Pasal 21 diantaranya pegawai, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, serta PNS.

Berdasarkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipungut dari pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.519.984,00. Pajak Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi hanya di potong untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan untuk pegawai tetap tidak di kenakan pajak, hal ini berbeda dengan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pajak penghasilan PPh Pasal 21, sehingga penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?.
2. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu?

3. Apakah faktor-faktor atas keterlambatan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pajak Pengehasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor atas keterlambatan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah, diharapkan dapat membawa wawasan ilmiah, pengetahuan tentang Penerapan Akuntansi Pajak Pengehasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis tentang Penerapan Akuntansi Pajak Pengehasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai.

- b. Bagi Pimpinan OPD, sebagai masukan bagi Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil langkah – langkah perbaikan dan sebagai masukan bagi kemajuan kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya Penerapan Akuntansi Pajak Pengehasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ilmiah dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak tersebut juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (2006:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakannya pemerintah.

Menurut Waluyo (2008:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada, kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets (2012:1) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Suprianto (2011) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah dan kas Negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Ada tiga macam pembagian pajak menurut Mardiasmo (2006:5) yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak dibebebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: PPh

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: PPn dan PPnBM

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai

- b. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan

Ada tiga macam system pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006:7)

antara lain:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan SPK oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan yang terutang.
- c. Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment system* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6, 7, 8 tahun 1983. Arti dari *self assessment system* adalah bahwa penentuan penetapan besarnya pajak

terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terhutang.

Untuk mengoperasionalkan sistem *self assessment system* secara efektif (keadaan yang memberikan kemungkinan setiap wajib pajak dapat menghitung secara lengkap dan benar jumlah pajak yang terhutang). Ketentuan perpajakan diupayakan untuk menolong dan mengutamakan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan administrasi pajak. Wajib pajak yang belum mampu melakukan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan.

Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *self assessment system* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

2.1.2 Akuntansi Pajak

Menurut Muljono “Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang undang dan aturan pelaksanaan perpajakan.”

Menurut Trisnawati “ Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi pajak, wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun SPT.”

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. Pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan, akuntansi juga

meliputi kegiatan menganalisa dan menginterpretasikan aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat secara singkat, tujuan utama akuntansi ialah menyajikan informasi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak ialah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan ialah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Adapun tujuan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji/ *verifiability*
4. Netral
5. Tepat waktu
6. Daya banding/ *comparability*
7. Lengkap

Peranannya didalam perusahaan ialah signifikan yaitu:

1. Memberikan dan membuat perencanaan dan strategi perpajakan “dalam artian positif”.
2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan dimasa yang akan datang .
3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian/ penghitungan, pencatatan, pengakuan atas pajak dan dapat menyajikannya didalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.
4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

Akuntansi PPh pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 21, ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/ pemungutan PPh pasal 21 dan juga pembayaran gaji/ upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Alternatif Pembebanan PPh Pasal 21 Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh karyawan bersifat mandatory (wajib). Dalam menentukan kebijakan remunerasi, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti jenis usaha, kondisi finansial hingga strategi perusahaan untuk menekan *turn over* karyawan.

Untuk menekan *turn over* karyawan, perusahaan biasanya memberikan fasilitas seperti perumahan, pendidikan, pinjaman hingga pemberian fasilitas dalam menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan. Pilihan untuk menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan tentunya membutuhkan analisa komprehensif

yang tidak hanya melibatkan devisa HRD namun juga melibatkan devisa pajak agar PPh Badan menjadi optimal.

Berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan, ada beberapa alternatif pembebanan yang dapat diambil oleh perusahaan, antara lain:

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan

Karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan dikenal dengan Metode Gross (Gross Method). Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Perusahaan.

2. PPh 21 ditanggung Perusahaan

Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk Benefit in Kind (BIK) dikenal dengan metode Net (Net Method). Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, kecuali jika perusahaan hanya menanggung sebagian.

3. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak

Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan tunjangan pajak sifatnya sama dengan tunjangan lainnya. Penghasilan karyawan yang bersangkutan akan bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak.

Pemotong PPh Pasal 21, antara lain:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan) lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayar gaji, upah, honorium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah organisasi, termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Hak-hak pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
2. Pemotongan Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwin dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.
3. Pemotongan Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka dua tahun.
4. Pemotongan Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak dan mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan meyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya.

5. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotong PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusa pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
6. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotong PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir.
7. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir, Pemotong Pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 tahun 2000.
8. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke KKP atau kantor Penyuluhan pajak setempat.
9. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
10. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwin lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor.

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, antara lain:

1. Penghasilan diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorium (termasuk honorium Dewan Komisaris atau anggota Dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan,

tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar pemberi kejadian penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT) atau jaminan hari tua dan pembayaran lainnya yang sejenis.
5. Honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
6. Gaji, Gaji kehormatan dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda.
7. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang berdasarkan norma penghitungan khusus (demed profit) Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21, yaitu:
 - a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tebungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggaraan jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Pembayaran THT-Taspen dan TH-Asabri dan PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiun yang berhak menerimanya.
- g. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- h. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu (diatur dengan peraturan Menteri Keuangan).
- i. Beasiswa boleh dikurangkan sebagai biaya bagi yang memberikannya (Pasal 6 ayat 1).
- j. Surplus yang diperoleh badan nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk saran/prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya surplus tersebut.
- k. Bantuan/santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

I. Dividen yang diterima oleh badan dari penyetaraannya pada badan lainnya sepanjang:

- 1) Badan yang menerima dividen mempunyai penyertaannya sekurang-kurangnya 25% dari modal yang disetor pada badan yang membayar dividen.
- 2) Dividen yang dimaksud dibayar dari cadangan laba yang ditahan, kemudian dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenai PPh dengan tarif tidak lebih dari 10% yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang
2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23). Pihak lainnya berupa pemberipemerintah.
3. Pemungutan PPh oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
4. Pembayaran pajak lainnya: pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan pembayaran bea materai.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jendral Pajak akan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP. SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, atau pemungutan pajak.

Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak

didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Berikut batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan Tanggal 20 Bulan berikutnya.

Menurut Lubis (141:2009) Pengakuan transaksi PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Jurnal PPh dimana penerima pembayaran gaji kepada karyawan tanggal 30 Juli 2019 dengan data:

Total Gaji Rp 100.000.000

Total utang PPh Pasal 21 Rp 5.000.000

Jurnal:

Biaya Gaji Rp 100.000.000

Kas/bank Rp 95.000.00

Utang PPh Pasal 21 Rp 5.000.000

Pada saat pembayaran PPh pasal 21, Agustus 2017 maka jurnalnya:

Utang PPh pasal 21 Rp 5.000.000

Kas/bank Rp 5.000.000

2. Jurnal PPh pasal 21 terutang ditanggung perusahaan seluruhnya.

Misal: Miki mempunyai gaji setiap bulannya tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000, dalam hal ini mendapat fasilitas PPh ditanggung perusahaan seluruhnya.

Jurnal:

Biaya Gaji Rp 100.000.000

Kas/bank Rp 100.000.000

3. Jurnal PPh pasal 21 hanya sebagian ditanggung perusahaan.

Misal: Penghasilan Bruto Rp 4.000.000

Utang PPh pasal 21 Rp 150.000

Utang Pasal 21 DTP Rp 50.000 (-)

Utang PPh Pasal 21 Rp 100.000

Jurnalnya:

Biaya Gaji Rp 4.000.000

Kas/bank Rp 3.900.000

Utang PPh Pasal 21 Rp 100.000

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74) "Pajak Penghasilan Merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 21 Tentang Pajak penghasilan menyebutkan bahwa "Pajak Penghasilan dikenakan

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

Menurut Harnanto (2003: 186), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi penghasilan.

Menurut Resmi (2013:74), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali yang tertentu dan badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - b. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Penerimaannya dimasukan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Hernanto(2003): 186-187) menyatakan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Ketentuan Undangundang pajak Penghasilan secara garis besar dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun

, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa: Jasa produksi, tantiem, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh PT.
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Berdasarkan peraturan perpajakan UU No. 36 tahun 2008 tarif dan cara perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh dikaitkan dengan Penghasilan Kena Pajak (PTKP), PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan) dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan) dikurangi PTKP.
 - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.
 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
 4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah haria, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
 5. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepan PNS Gol. II d kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah / Ajun insp/ Tingkat 1 kebawah.
 6. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan adalah:

Tabel 2.1
Tarif Pajak PPh 21 Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50 juta	5%
Diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta	15%
Diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	25%
Diatas Rp 500 juta	30%

Sumber: UU No. 36 tahun 2008

7. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/ atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/Pmk. 010/2016 adalah:

1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
3. Rp. 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp. 50 juta per tahun.

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk batas penghasilan bruto PPh Pasal 21 untuk pegawai harian atau mingguan atau pegawai tidak tetap lainnya adalah RP. 450.000 per hari.

Prinsip dasar penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan perpajakan UU No. 36 tahun 2008 (Pandiangan, 2010: 55) untuk pejabat

negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/ Polri dan para pensiunannya adalah sebagai berikut:

1. Komponen untuk menghitung penghasilan bruto, antara lain sebagai berikut:
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan istri/ suami sebesar 10% dari gaji pokok.
 - c. Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, diberikan sampai anak usia 21 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun bagi anak yang masih kuliah.
 - d. Tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
 - e. Tunjangan beras
 - f. Tunjangan lainnya
 - g. Pembulatan
2. Pengurangan, bahwa selain biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto (maksimal diperkenankan sebesar Rp.500,000/ bulan) sebagai pengurangan penghasilan bruto, sesuai dengan kebijakan penggajian bagi PNS/CPNS, maka terdapat unsur pengurangan lainnya yaitu:
 - a. Iuran pensiunan sebesar 4,75% dari gaji pokok.
 - b. Iuran THT sebesar 3,25% dari gaji pokok.
3. Bagi pejabat negara, PNS/CPNS, anggota TNI/ Polri dan para pensiunannya, tarif Pasar 17 ayat 1 huruf a UU PPh dikenakan terhadap PKPnya.
4. PPh pasal 21 atas penghasilan utama yang dibebankan pada APBN tersebut ditanggung oleh pemerintah.
5. Atas penghasilan yang dibayarkan, berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi, dan imbalan lainnya dengan nama apa pun

yang dibebankan kepada APBN/ APBD, pengananan PPh Pasal 21 di potong sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto tersebut.

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bruto meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran lainnya.
2. Menghitung penghasilan netto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau iuran tunjangan hari tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja.
3. Selanjutnya, dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikali 12.
4. Selanjutnya dihitung dengan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
5. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat(1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang dipotong dan/ atau disetorkan ke kas Negara sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12.

Besarnya PTKP pertahun adalah:

1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp. 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Jumlah PTKP terbaru berdasarkan status kawin adalah sebagai berikut:

1. TK/0 = Rp. 54.000.000
2. K/0 = Rp. 58.500.000
3. K/1 = Rp. 63.000.000
4. K/2 = Rp. 67.500.000
5. K/3 = Rp. 72.000.000

Pembayaran pajak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang
2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23). Pihak lainnya berupa pemberi pemerintah.
3. Pemungutan PPh oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
4. Pembayaran pajak lainnya: pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan pembayaran bea materai.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jendral Pajak akan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila waji pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP. SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, atau pemungutan pajak. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya.

Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan

pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Berikut batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berbagai penelitian Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan telah banyak dilakukan, namun fokus penelitian tentang Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai dapat dikatakan masih terbatas.

Penelitian Saragih (2018) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) tbk Cabang Belmera Medan. Hasil disimpulkan bahwa perhitungan, pembayaran, pajak penghasilan pasal 21 dalam perusahaan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera telah sesuai dengan Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 101/ PMK. 010/ 2016 tetapi dalam hal pelaporan belum disiplin. Kedepannya apabila tanggal jatuh tempo sudah mendekati sebaiknya segera melapor sebelum tanggal jatuh tempo.

Penelitian Ariyanti (2018) Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di Sma Negeri 2 Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA Negeri 2 Pekalongan telah sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),

selain itu terdapat temuan atas perhitungan PPh Pasal 21 dalam penentuan besarnya PTKP a.n Dra. Setyo Rahayu. Sedangkan untuk Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 nya sudah berjalan dengan baik, disiplin, teratur dan tepat waktu. Apabila pemungutan PPh Pasal 21 yang dilakukan pemerintah ingin mengalami peningkatan maka harus ditingkatkan pula pendapatan/penghasilan yang diperoleh pegawainya.

Penelitian Syahfitri (2009) dengan judul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Grogolo Joyo Sukaharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan PT. BPR Grogol Joyo menggunakan sistem self assessment, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan WP dituntut aktif berperan dalam menghitung menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang

Penelitian Christianto (2013) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pasa CV. Mitra Dinamis Hasil penelitian besarnya pajak terutang masa Januari 2013 dengan menggunakan perhitungan PTKP berdasarkan PMK162/PMK.01/2012 .

Penelitian Putri (2016) Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Hasil penelitian Instansi Poltekes Kemenkes Malang telah melakukan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji PNS sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Instansi Poltekes Kemenkes Malang dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-32/PJ/2015, sehingga menghasilkan selisih lebih bayar dalam penyetoran pajak. Instansi Poltekes Kemenkes Malang dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 melibatkan biaya sewa

rumah dan tabungan dimana yang bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto hanya biaya jabatan, iuran kesehatan dan iuran pensiun. Selain itu pihak Instansi dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan tarif Pasal 17 Orang Pribadi, yang seharusnya menggunakan tarif khusus Pasal 17 untuk PNS yang berdasarkan golongan.

Penelitian Runtuwarow (2016) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.

Penelitian Ramadhana (2018) Analisis Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya selisih perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil jika dibandingkan dengan Undang – Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 yang menyebabkan lebih bayar. Faktor penyebab terjadinya lebih bayar adalah pada biaya jabatan yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian Sari (2014) dengan judul Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak untuk status bukan pegawai yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan

perpajakan. Implementasi dari penerapan dasar pengenaan pajak alas honorarium yang diterima oleh bukan pegawai yaitu 50% dari penghasilan/imbalance bruto. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kesalahan perhitungan dasar pengenaan pajak ini yaitu terjadinya kelebihan bayar pajak penghasilan pasal 21 yang mempengaruhi jumlah honorarium yang diterima oleh penerima penghasilan. Hendaknya pusat pelayanan jasa ketenagakerjaan menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak sehingga tidak terjadi kelebihan bayar yang merugikan penerima penghasilan.

Penelitian Runtuwarrow (2016) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pph pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di dinas perkebunan telah sesuai dengan perhitungan PPh pasal 21. Hasil didiapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan hasil menunjukkan tidak terdapat selisih. Terlihat bahwa penerapan PPh pasal 21 di dinas perkebunan juga telah sesuai dengan akuntansi satuan pemerintah.

Penelitian Gosal (2013) dengan Judul Analisa Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Samudera Puranabile Abadi telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. 2. Jurnal yang telah dibuat oleh PT Samudera Puranabile Abadi sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat, karena dalam hal pengakuan perusahaan ini salah yakni dalam jurnal yang dibuat oleh perusahaan, perusahaan mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21. 3. Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT Samudera Puranabile Abadi telah sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal setelah akhir masa pajak.

Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini dapat disimpulkan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.2
Kesimpulan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Najiyullah (2010)	Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama	Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama
2.	Arizta Reinhard Gosal (2013)	Analisa Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Samudera Puranabile	perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Samudera Puranabile Abadi telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.
3.	Romi Christianto (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pasa CV. Mitra Dinamis;	Hasil penelitian besarnya pajak terutang masa Januari 2013 dengan menggunakan perhitungan PTKP berdasarkan PMK162/PMK.01/2012 .
4.	Dessy Pennata Sari (2014)	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pada Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya.	dasar pengenaan pajak untuk status bukan pegawai yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Implementasi dari penerapan dasar pengenaan pajak alas honorarium yang diterima oleh bukan pegawai yaitu 50% dari penghasilan/imbalance bruto. terjadinya kelebihan bayar pajak penghasilan pasal 21 yang mempengaruhi jumlah honorarium yang diterima oleh penerima penghasilan.

Lanjutan tabel 2.2

No	Peneliti (Tahun)	Nama	Hasil Penelitian
5.	Risky Wahyuning Putri (2016)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang	Instansi Poltekes Kemenkes Malang telah melakukan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji PNS sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Instansi Poltekes Kemenkes Malang dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-32/PJ/2015, sehingga menghasilkan selisih lebih bayar dalam penyeteroran pajak.
6.	Renald Runtuwarrow (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	penerapan akuntansi pph pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di dinas perkebunan telah sesuai dengan perhitungan PPh pasal 21. Hasil didiapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan hasil menunjukan tidak terdapat selisih. Terlihat bahwa penerapan PPh pasal 21 di dinas perkebunan juga telah sesuai dengan akuntansi satuan pemerintah.
7.	Nardiana Sari Saragih (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) tbk Cabang Belmera Medan.	perhitungan, pembayaran, pajak penghasilan pasal 21 dalam perusahaan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera telah sesuai dengan Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 101/ PMK. 010/ 2016 tetapi dalam hal pelaporan belum disiplin. Kedepannya apabila tanggal jatuh tempo sudah mendekati sebaiknya segera melapor sebelum tanggal jatuh tempo.
8.	Rizka Ariyanti (2018)	Analisis Perhitungan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Pekalongan	perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA Negeri 2 Pekalongan telah sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya PTKP (PenghasilanTidak Kena Pajak).


Lanjutan tabel 2.2

No	Peneliti (Tahun)	Nama	Hasil Penelitian
9.	Agung Ramadhana (2018)	Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.	terjadinya selisih perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil jika dibandingkan dengan Undang – Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 yang menyebabkan lebih bayar. Faktor penyebab terjadinya terjadinya lebih bayar adalah pada biaya jabatan yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
10.	Indah Kurniawati (2019)	Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X di Surabaya	perhitungan dan pelaporan Pasal 21 karyawan tetap di PT. X. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian

Sumber; Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan serta penelitian terdahulu yang telah dikemukakan seperti penelitian Kurnia Shanti (3018), maka kerangka pemikiran/ metode dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Sumber: Penelitian Terdahulu,2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif kualitatif komparatif. deskriptif adalah membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan dan ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Sedangkan komparatif merupakan penelitian yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat penelitian sedang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan Penerapan Akuntansi Pajak Pengehasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 101/PMK 010/2016 apakah telah sesuai.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dilakukan mulai dari Bulan Juni sampai dengan Oktober 2020.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu															
		Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				Septem b 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pesiapan data dan Penyusunan Proposal	√	√	√		√	√	√	√	√							
2	Seminar Proposal											√					
3	Penelitian Lapangan													√	√		
4	Pengolahan dan Analisa Data														√	√	
5	Konsultasi Pembimbing				√					√		√				√	
6	Ujian Skripsi																√
7	Revisi Skripsi																√
8	ACC Skripsi																√

Catatan: Jadwal Penelitian sewaktu-waktu dapat berubah

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Bambang Soetomo, 2011: 146). Data primer dalam penelitian berupa observasi dan wawancara untuk data awal penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Indriantoro dan Bambang Soetomo, 2011: 147). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan dan data profil Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2008: 163). Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen perhitungan dan pelaporan PPh 21.

2. Observasi

Adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008: 162). Observasi dalam penelitian ini berupa peninjauan awal dengan melakukan observasi dan menganalisa dokumen perhitungan dan pelaporan PPh 21.

3. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2008: 162).

Palam penelitian ini wawancara dilakukan kepada key informan yang berhubungan langsung dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21.

3.5 Key Informan

Key Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu pegawai yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang terdiri dari:

1. Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Sekretaris Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif dan metode komparatif:

1. Metode analisis data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2009: 8).
2. Metode Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran yang kokoh (Sugiyono, 2009: 8). Data yang dihitung dalam melakukan perhitungan dan pelaporan PPh 21.

3. Metode komparatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan membandingkan metode yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut (Sugiyono, 2009: 8).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Secara geografis Kecamatan Kuantan Hilir terletak di Kabupaten Kuantan Singingi. Mempunyai jumlah penduduk 14.350 jiwa, dan terdiri dari 14 desa /dan 2 kelurahan yakni: Desa Kampung Medan, Kepala Pulau, Kampung Tengah, Pulau Madinah, Simpang Tanah Lapang, Rawang Bonto, Teratak Baru, Dusun Tuo, Gunung Melintang, Koto Tuo, Banuaran, Kampung Madura, Pulau Kijang, Simpang Pulau Beralo, dan Kelurahan Pasar Baru dan Pasar Usang.

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 47 Km dengan jarak tempuh 45 menit. Sedangkan jarak dengan ibukota Propinsi Riau Pekanbaru 215 Km dengan jarak tempuh 4 jam. Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Kuantan Hilir adalah sungai batang Kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di propinsi Sumatra Barat yang bermuara di Kabupaten Indragiri Hulu. Batas-batas Kecamatan Kuantan Hilir adalah:

Sebelah Utara	: Berbatasan Dengan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Selatan	: Berbatasan Dengan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
Sebelah Timur	: Berbatasan Dengan Kecamatan Inuman
Sebelah Barat	: Berbatasan Dengan Kecamatan Pangean

Kecamatan Kuantan Hilir merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian 36 Meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada lapisan atas berjenis hitam gembur, dan lapisan bawahnya berwarna kuning. Iklim di Kecamatan

Kuantan Hilir merupakan iklim Tropis dengan suhu udara berkisar antara 19,50°C – 34,20°C. Sedangkan musim yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir adalah musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan September sampai bulan Maret dan musim kemaraunya terjadi pada bulan April sampai bulan Agustus dan di Kecamatan Kuantan Hilir dipimpin oleh seorang Camat.

Sarana dan prasana kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan kecamatan Kuantan Hilir. Sebab tanpa sarana dan prasarana kerja tentunya mustahil bagi pegawai dapat memberikan pelayanan secara maksimal

Agar lebih jelas mengenai sarana dan prsarana kerja yang ada di Kantor Camat Kuantan Hilir dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Jenis Sarana dan Parsarana Kerja

No.	Jenis sarana dan prasarana kerja	Jumlah	Kondisi
1.	Alat Komunikasi (Telepon)	-	-
2.	Komputer	4	Baik
3.	Mesin Tik	3	Baik
4.	Meja Kerja	25	Baik
5.	Kursi	25	Baik
6.	Ruang Kerja	8	Baik
7.	Buku Petunjuk Pelayanan	2	Baik
8.	Lemasi Arsip	2	Baik
9.	Papan Pengumuman	1	Baik
10	Ruang Tunggu	1	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda Dua	4	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda Empat	3	Baik

Sumber Data : Kantor Camat Kuantan Hilir Tahun, 2020

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa sarana dan prasaana kerja bagi pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir tersedia dalam kondisi baik namun jumlahnya masih sangat sederhana khususnya peralatan dan kelengkapan kantor. Sesuai dengan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih efektif dan efisien, maka hendaknya sarana dan prsarana kerja bagi pegawai perlu di tambah dan di tingkatkan menjadi lebih modern. Misalnya penyediaan AC (pendingin ruangan), penambahan jumlah komputer, pengadaan tempat parkir dan sarana lain sehingga lebih memadai lagi. Peningkatan sarana prsarana kerja pada Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi di pandang perlu untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi


Sebagaimana biasanya tiap-tiap organisasi terutama mengenai struktur organisasi yang menanamkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda untuk setiap bagian. Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sebuah organisasi formal tentunya mempunyai sruktur organisasi dan tata kerja yang jelas.

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 126 yang dimaksud dengan kecamatan adalah seperangkat daerah kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Dalam mengemban tugas-tugas yang diemban ooleh pemerintah tingkat atasnya, pemrintah atasnya, pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi daerah.

Kecamatan Kuantan Hilir merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana ini terdiri dari 14 Desa dan 2 Kelurahan

sebagaimana yang diuraikan di atas. Ada mengenai struktur organisasi dari pemerintah Kecamatan Kuantan Hilir dapat dilihat pada bagian berikut ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Camat Kuantan Hilir, 2020

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Camat

Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam hal ini Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan ketentraman masyarakat desa yang meliputi saran dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
- b. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
- d. Pembinaan pelayanan umum
- e. Penyusunan rencana program, adalah administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat juga di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada langsung di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dipimpin oleh Sekretaris Camat (Sekcam) yang kedudukannya sebagai unsur staf yang berbeda dan tanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan serta pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan serta pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan di bantu oleh 3 (Tiga) Orang Kasubbag yaitu :

- a. Kasubbag Program tugasnya menyusun rencana, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan Kecamatan
- b. Kasubbag Umum tugasnya menyusun tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- c. Kasubbag Keuangan tugasnya menyusun administrasi keuangan

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kedudukan seksi pemerintahan adalah sebagai unsur melaksanakan pemerintahan kecamatan di bidang pemerintahan, Pelayanan Umum. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan, pelayanan umum penyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan, kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban wilayah, ideologi negara.

Secara rinci tugas seksi pemerintahan adalah :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data di bidang pemerintahan, Sosial Politik dan Ketentraman dan Ketertiban wilayah kecamatan
- b. Mempersiapkan pencalonan, pengangkatan/pemberhentian Kepala desa/kelurahan, panasehat lainnya
- c. Melakukan kegiatan membina melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta melakukan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka usaha untuk memantapkan koordinasi pemerintahan dengan instansi-instansi lain

- e. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan imigrasi urbanisasi dan pemindahan penduduk, ketenaga-kerjaan, pertumbuhan dan pengendalian penduduk serta pengelolaan lingkungan hidup

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kedudukan seksi pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai unsur melaksanakan pemerintahan dibidang pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Program dan pembinaan Pemberdayaan pembangunan sarana dan prsarana fisik,perekonomian,produksi dan lingkungan hidup.
- b. Menyusun Program dan menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial,Kependudukan peranan wanita, Olah raga, Kehidupan agama, pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan Masyarakat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Camat dan Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan ketentraman serta ketertiban umum
- b. Melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja
- c. Pembinaan dan penertiban tempat usaha dan domisili

- d. Penertiban dan penegakkan Perda
 - e. Melakukan pendataan dan penertiban usaha-usaha perdagangan dan industri
 - f. Melakukan operasi penertiban pelaksanaan K3
 - g. Membina kerukunan kehidupan masyarakat
 - h. Mengawasi aset-aset pemerintah
 - i. Pembinaan perlindungan Anak
 - j. Pembinaan tempat-tempat usaha pariwisata.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Oleh sebab itu jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada. Di Kantor Camat Kuantan Hilir terdapat suatu kelompok jabatan fungsional yaitu Menteri Statistik (Mantis).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Menganalisa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak (PPh Pasal 21) serta penerapan pencatatan akuntansi

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan pegawai. Apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya menghitung, memotong, menyetor dan mencatat pajak yang terutang pegawai, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghitung pajak harus sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 sehingga pajak yang dipotong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* pegawai.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang – ulang pada waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai jumlah pegawai yang banyak dengan spesifikasi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam memayar pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga

berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mana terdapat jumlah PTKP yang diberlakukan tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dan dimana penerapan akuntansi dalam hal pencatatan pada Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdapat kesalahan yang dapat merugikan pegawai.

Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penerapan akuntansi atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Kuantan Hilir:

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2020

Inisial Nama	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Netto setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
JP	5.848.963	62.580.000	67.500.000	-	Nihil
AS	6.781.234	71.713.200	67.500.000	4.213.200	17.555
ER	5.385.489	56.434.800	54.000.000	2.434.800	10.145
AG	5.761.357	60.949.200	67.500.000	-	Nihil
DA	5.188.640	54.984.000	67.500.000	-	Nihil
MU	6.188.528	65.341.200	67.500.000	-	Nihil
SU	6.188.528	65.341.200	67.500.000	-	Nihil
ZU	5.709.357	60.355.200	67.500.000	-	Nihil
RC	4.885.522	51.826.800	67.500.000	-	Nihil
ME	5.657.549	59.434.800	58.500.000	934.800	3.895
JA	5.366.153	56.780.400	67.500.000	-	Nihil

Lanjutan tabel 4.2

Inisial Nama	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Netto setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
HE	4.833.522	51.232.800	58.500.000	-	Nihil
MU	4.016.599	42.339.600	54.000.000	-	Nihil
RE	4.710.253	49.948.800	67.500.000	-	Nihil
SU	4.688.964	49.135.200	63.000.000	-	Nihil
SA	5.027.246	52.687.200	63.000.000	-	Nihil
IF	4.843.699	51.391.200	67.500.000	-	Nihil
MU	3.980.967	41.968.800	54.000.000	-	Nihil
ED	4.325.904	45.945.600	67.500.000	-	Nihil
DE	4.600.151	48.482.400	67.500.000	-	Nihil
NU	3.770.856	39.459.600	54.000.000	-	Nihil
YA	3.956.551	41.391.600	54.000.000	-	Nihil
YL	4.151.788	43.831.200	67.500.000	-	Nihil
HU	4.039.570	42.662.400	67.500.000	-	Nihil
KU	3.894.978	41.156.400	67.500.000	-	Nihil
EE	3.561.046	37.558.800	63.000.000	-	Nihil
ER	3.591.395	37.994.400	67.500.000	-	Nihil
RJ	3.139.534	32.910.000	54.000.000	-	Nihil

Sumber data: Kantor Camat Kuantan Hilir, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 28 Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi hanya 3 orang pegawai yang penghasilannya Kena Pajak. Hal ini disebabkan jumlah penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak hasilnya minus sehingga tidak ada penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan PPh Pasal 21.

Berikut perhitungan penghasilan pegawai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang kena pajak.

1. Penghasilan an. AS dengan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

AS	Perhitungan Kantor Camat	Perhitungan UU 38 th 2008
Penghasilan:		
Gaji Pokok	4.555.800	4.555.800
Tunj. Istri	455.580	455.580
Tunj. Anak	182.232	182.232
Jumlah	5.193.612	5.193.612
Tunj. Eselon	980.000	980.000
Tunj. Fung Umum	-	-
Tunj. Fungsional	-	-
Tj. Khusus	-	-
Tunj. D. Terpencil	-	-
TKD	-	-
Tunj. Beras	289.680	289.680
Tunj. Pajak	27.229	27.229
Tunj. BPJSKES 4%	246.944	246.944
Tunj. JKK	10.934	10.934
Tunj. JKM	32.802	32.802
Pembulatan	33	33
Jumlah	1.587.622	1.587.622
Jumlah Kotor	6.781.234	6.781.234
Potongan:		
Biaya jabatan 5%		

	-	339.062
Pot. Pajak	27.229	27.229
Pot. BPJSKES 4%	246.944	246.944
Pot. IWP 1%	61.736	61.736
Pot. IWP 8%	415.489	415.489
Pot. TAPERUM	10.000	10.000
Pot.JKK	10.934	10.934
Pot.JKM	32.802	32.802
Jumlah Pot.	805.134	1.144.196
Penghasilan Netto Sebulan	5.976.100	5.637.038
Penghasilan Netto setahun	71.713.200	67.644.460
PTKP 2019 setahun (K/2) untuk WP OP	54.000.000	54.000.000
WP OP Kawin	4.500.000	4.500.000
Tanggungan 2 Anak	9.000.000	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	4.213.200	144.460
Pajak Penghasilan PPh 21 terutang 5%	210.660	7.223
Pajak Penghasilan PPh 21 perbulan	17.555	602

2. Penghasilan an. ER dengan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Penghasilan:	ER	
Gaji Pokok	4.508.600	4.508.600
Tunj. Istri	-	-
Tunj. Anak	-	-
Jumlah	4.508.600	4.508.600
Tunj. Eselon	540.000	540.000
Tunj. Fung Umum	-	-
Tunj. Fungsional	-	-
Tj. Khusus	-	-
Tunj. D. Terpencil	-	-
TKD	-	-
Tunj. Beras	72.420	72.420
Tunj. Pajak	19.188	19.188
Tunj. BPJSKES 4%	201.944	201.944
Tunj. JKK	10.821	10.821
Tunj. JKM	32.462	32.462
Pembulatan	54	54
Jumlah	876.889	876.889
Jumlah Kotor	5.385.489	5.385.489
Potongan:		
Biaya jabatan 5%	-	269.274
Pot. Pajak	19.188	19.188
Pot. BPJSKES 4%	201.944	201.944
Pot. IWP 1%	50.486	50.486

Pot. IWP 8%	360.688	360.688
Pot. TAPERUM	7.000	7.000
Pot.JKK	10.821	10.821
Pot.JKM	<u>32.462</u>	<u>32.462</u>
Jumlah Pot.	682.589	951.863
Penghasilan Netto Sebulan	<u>4.702.900</u>	<u>4.433.626</u>
Penghasilan Netto setahun	56.434.800	53.203.507
PTKP 2019 setahun (K/2)		
untuk WP OP	54.000.000	54.000.000
WP OP Kawin	-	-
Tanggungan 2 Anak	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah PTKP	<u>54.000.000</u>	<u>54.000.000</u>
		-
Penghasilan Kena Pajak	2.434.800	796.493
Pajak Penghasilan PPh 21 terutang		-
5%	121.740	39.825
		-
Pajak Penghasilan PPh 21 perbulan	10.145	3.319

3. Penghasilan an. ME dengan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Penghasilan:

Gaji Pokok	4.325.600	4.325.600
Tunj. Istri	432.560	432.560
Tunj. Anak	-	-
Jumlah	4.758.160	4.758.160

Tunj. Eselon	490.000	490.000
Tunj. Fung Umum	-	-
Tunj. Fungsional	-	-
Tj. Khusus	-	-
Tunj. D. Terpencil	-	-
TKD	-	-
Tunj. Beras	144.840	144.840
Tunj. Pajak	13.063	13.063
Tunj. BPJS KES 4%	209.926	209.926
Tunj. JKK	10.381	10.381
Tunj. JKM	31.144	31.144
Pembulatan	35	35
Jumlah	899.389	899.389
Jumlah Kotor	5.657.549	5.657.549

Potongan:

Biaya jabatan 5%	-	282.877
Pot. Pajak	13.063	13.063
Pot. BPJS KES 4%	209.926	209.926
Pot. IWP 1%	52.482	52.482

Pot. IWP 8%	380.653	380.653
Pot. TAPERUM	7.000	7.000
Pot.JKK	10.381	10.381
Pot.JKM	<u>31.144</u>	<u>31.144</u>
Jumlah Pot.	<u>704.649</u>	<u>987.526</u>
Penghasilan Netto Sebulan	<u>4.952.900</u>	<u>4.670.023</u>
Penghasilan Netto setahun	<u>59.434.800</u>	<u>56.040.271</u>
PTKP 2019 setahun (K/2)		
untuk WP OP	54.000.000	54.000.000
WP OP Kawin	4.500.000	4.500.000
Tanggungan 2 Anak	<u>-</u>	<u>9.000.000</u>
Jumlah PTKP	<u>58.500.000</u>	<u>67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	934.800	11.459.729
Pajak Penghasilan PPh 21 terutang		-
5%	46.740	572.986
Pajak Penghasilan PPh 21 perbulan	<u>3.895</u>	<u>47.749</u>

Berdasarkan perhitungan penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 kepada responden adanya perbedaan perhitungan Pajak AS, AR, dan ME terdapat perbedaan perhitungan antara perhitungan oleh Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan Undang – Undang Perpajakan, dalam hal ini Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak memperhitungkan tarif biaya jabatan yang ditetapkan oleh Undang – Undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK/03/2008 bahwa besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto untuk perhitungan Pajak Penghasilan bagi karyawan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang – Undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang lebih bayar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menghitung dan penerapan akuntansi PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

4.2.2 Menganalisa pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu.

Pemotongan dan Pembayaran PPh Pasal 21 oleh Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan secara online. Semenjak tahun 2018, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima gaji melalui pembayaran non tunai dan Pajak PPh Pasal 21 langsung dipotong dan di bayar oleh Bank rekanan tempat pembayaran gaji yaitu Bank Riau Kepri. Dengan pembayaran Pajak PPh Pasal 21 secara online maka Pajak PPh Pasal 21 di bayar tanggal 1 setiap bulannya secara langsung oleh bank. Hal ini berarti pembayaran Pajak PPh Pasal 21

sudah sesuai peraturan yang ditetapkan sebelum jatuh tempo waktu pembayaran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan SPT masa Desember 2019 yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengalami ada keterlambatan pelaporan dan ada yang tidak melaporkan. Dari hasil wawancara dengan seluruh pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dari 28 Pegawai Negeri Sipil yang wajib menyampaikan SPT Tahunan melalui E-Filling hanya 5 orang pegawai yang melaporkan dan sisanya tidak melaporkan dan dari 5 pegawai yang melaporkan hanya 2 orang yang tepat waktu sedangkan yang 3 orang lainnya terlambat melaporkan.

4.2.3 Faktor-faktor atas keterlambatan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah dipotong. Dalam perpajakan melaporkan Pajak Penghasilan yang sudah dipotong itu sebagai keharusan yang sudah diatur dalam Undang-undang.
2. Ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan, wajib pajak juga melaporkan Pajak Penghasilannya suatu kegiatan yang merepotkan bagi Wajib Pajak dan serta menganggap pajak itu dapat mengurangi pendapatan.
3. Tidak bisa melaporkan pajak melalui e-filling sehingga membiarkannya.
4. Tidak adanya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila pajak tidak dilaporkan membuat wajib pajak.

4.3 Pembahasan

1. Menganalisa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada hasil perhitungan PPh pasal 21 pada Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan menurut UU No. 36 tahun 2008 terdapat perbedaan jumlah pajak terutang merupakan lebih bayar bagi Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memasukan biaya jabatan. Dalam prosedur penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasila karyawan tetap trdapat perbedaan antara jumlah perhitungan PPh pasal 21 terutang menurut Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah perhitungan PPh pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada Undang – Undang pajak penhasilan No. 36 tahun 2008.

2. Menganalisa pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu.

Pemotongan dan Pembayaran PPh Pasal 21 oleh Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai peraturan yang ditetapkan sebelum jatuh tempo waktu pembayaran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan SPT masa Desember 2019 yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengalami ada keterlambatan pelaporan dan ada yang tidak melaporkan.

Hal ini berarti Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi penerapan akuntansi pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai pada Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal.

3. Faktor-faktor atas keterlambatan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah dipotong.
2. Ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan.
3. Tidak bisa melaporkan pajak melalui e-filling sehingga membiarkannya.
4. Tidak adanya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila pajak tidak dilaporkan membuat wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi maka berikut ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu

1. Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menghitung dan penerapan akuntansi PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.
2. Sebahagian besar Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filling.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah dipotong, ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan, tidak bisa melaporkan pajak melalui e-filling sehingga membiarkannya dan tidak adanya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila pajak tidak dilaporkan membuat wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas diajukan saran sebagai berikut:

1. Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Mentri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak

2. Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baik nya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti tata cara penghitungan pajak nya.
3. Memberikan pemahaman kepada pegawai dalam mengisi SPT tahunan dan memberikan peringatan agar melaporkan SPT tahunan setiap tahun dengan tepat waktu.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang Penerapan Akuntansi Pajak Pengehasilan (PPh) Pasal 21 agar menambah variabel penetiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adriani, P.J.A. 2006. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press. Jakarta.
- Arikunto. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asnawi dan Wijaya. 2008. *Metodologi Penelitian Keuangan, Prosedur, Ide dan Kontrol*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bastari, 2015. *Perpajakan (teori dan kasus)*. Perdana Publishing. Medan.
- Dwiarso Utomo, 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE.Yogyakarta.
- Harahap. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Isi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- _____ 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- _____ 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Muljono. 2010. *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi dan Penentuan Praktis*. Andi. Yogyakarta.
- Pandiagan. Liberti. 2010. *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26*. Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi Siti. 2013. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Smeets, MJH. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Waluyo, B. I. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Warren, dkk. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Skripsi/ Jurnal:

- Ariyanti, Rizka. 2018. Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di Sma Negeri 2 Pekalongan.
- Ahmad Najiyullah. 2010. "Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama". Jurnal Akuntansi Pajak, Fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2010.
- Dotulong, sinon, 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Dotulong. Jurnal emba vol. 2 nol. 1.
- Lumitang, Alfiryo Toar, 2014. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial. Jurnal EMBA vol. 2 no. 2.
- Kurniyawati. Indah. 2019. Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X di Surabaya. Universitas Islam Lamongan.
- Renald Runtuwarow, Ingriani Elim 2016. Analisi penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi sulawesi utara. Jurnal EMBA vol. 4 no.1 maret 2016.
- Romi Kristianto Simanjuntak 2013. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada CV Mitra Dinamis". Jurnal Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Juli 2013.
- Shaleh, Rahmad. "Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir". Jurnal Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 1 No. 2 2014
- Simanjuntak, Cristianto, Romi. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada CV Mitra Dinamis. Skripsi. Batam: Politeknik Negeri.
- Saragih, Nardiana, Sari. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) tbk Cabang Belmera Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Peraturan:

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.

UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

UU Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah republik Indonesia 2007. Undang undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pemerintah Republik Indonesia . 2010. Undang- undang no 28 tahun 2010 tentang tarif tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belannja daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2000 Tentang Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 21.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK. 010/ 2016 Penyesuaian Besarnya Tidak Kena Pajak.

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

.....

di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf karena mengganggu dan menyita waktu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi daftar wawancara ini.

Wawancara ini saya sampaikan dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Adapun identitas saya sebagai berikut:

Nama : Oktiarti

NIM : 160412049

Perguruan Tinggi : Program Studi Akuntansi

Untuk itu mohon wawancara ini diisi sesuai dengan keadaan dan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya. Data hasil wawancara ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Penulis

**OKTIARTI
NPM. 160412049**

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang Pajak Penghasilan PPh Pasal 21?

2. Apakah Penghasilan Bapak/ Ibu dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21?

3. Apa dasar pengenaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21?

4. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21?

5. Siapa yang menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21?

6. Siapa yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21?

7. Apakah bapak telah laporan SPT tahunan?

8. Kapan bapak membuat SPT Tahunan?

9. Mengapa terjadi keterlambatan dalam melapor Pajak Penghasilan PPh Pasal 21?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : OKTIARTI
 Tempat/ Tanggal Lahir : Baserah, 07 Oktober 1979
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Jl. Kartini RT.001 RW.002 Desa Simpang Tanah
 Lapang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten
 Kuantan Singingi.
 Telepon Rumah dan HP : 081365222917
 Email : oktiarti79@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar di SDN 001 Simpang Tanah Lapang Tahun 1986-1992
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 1 Baserah Tahun 1992-1995
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMUN 1 Kuantan Hilir Tahun 1995-1998
4. Perguruan Tinggi di Universitas Riau (DIII Perpajakan) Tahun 1999-2002
5. Perguruan Tinggi di Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun 2016-2020

Pengalaman:

Mengajar di SMKN 1 Pangean Tahun 2006-sekarang



WAWANCARA DENGAN CAMAT KUANTAN HILIR



**WAWANCARA DENGAN BENDAHARA GAJI
KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR**

